



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 34/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 22 Juni 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Gambir Kecamatan

Pejombang I Nomor 3 Jakarta Pusat /

Perum Casa Gracia Blok E No. 3-

Winangun Kota Manado

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jack Budiman, SH, Arthur Steven Wagiu, SH, Fendy Ratulangi, SH, MH dan Rini Ante, SH, MH, Advokat berkedudukan di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 April 2019 dengan nomor 121/SK Prak/2019/PN Tnn dan Jack Budiman, SH dan Fendy Ratulangi, SH, MH Advokat berkedudukan di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 April 2019 dengan nomor 123/SK Prak/2019/PN Tnn ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Mei 2019 Nomor 34/PID/2019/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 3 Mei 2019 berseta berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E. pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari tahun 2019, sekitar jam. 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Pasar Souvenir yang terletak di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu, telah menjanjikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) atau memberikan materi uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/PL.01.4- Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dan Salinan Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dean Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Utara yang

Halaman 2 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE, telah terdaftar selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor Urut 42.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari tahun 2019, sekitar jam. 12.30 Wita terdakwa datang ke Pasar Souvenir yang terletak di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan dan didalam pasar tersebut terdakwa melakukan kampanye dihadapan peserta yang terdiri dari ibu-ibu yang telah berkumpul lalu berkampanye dengan cara ; melakukan tatap muka, dialog, dan berorasi menyampaikan visi dan misi terdakwa selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan nomor urut 42 daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Selanjutnya didalam penyampaian vivi misinya, terdakwa menjanjikan kepada peserta yang hadir "jika terdakwa terpilih menjadi Anggota DPD RI, terdakwa akan memberikan gaji dan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada ibu-ibu yang hadir antara lain kepada: ROUNA MANENGKEY, FANDA YOLANDA TUMULANTOUW, MEITY M GOSAL dan peserta-peserta lainnya dan akan melanjutkan program tentang Dana bergulir jika terdakwa terpilih. Kemudian terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E mengatakan kepada yang hadir di pasar Souvenir tersebut agar mencoblos dirinya pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019. Selanjutnya setelah acara selesai terdakwa membagi-bagi uang tunai sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per orang yang diberikannya kepada sekitar 30 (tiga) puluh orang yang hadir dengan dalih sebagai uang pengganti transport dan kegiatan bagi-bagi yang tunai yang dilakukan terdakwa tersebut telah terekam didalam sebuah Video.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian analisis system dan investigator forensic digital yaitu Quido Conferti Kainde, ST.MM, MT, CHFI, MOS selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Manado menyebutkan bahwa :

- Bahwa dari hasil Metada Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 2 (dua) file video berformat MP4 dan 4 sampel gambar berformat, tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi, dan pixel abnormal. Sehingga menunjukkan file-file tersebut adalah Asli dan Bukan dari hasil proses editing.
- Bahwa Ahli menerangkan runtutan kejadian lewat frame video 170 Figure 1, Frame 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan frame 14 terlihat seorang perempuan menggunakan baju putih berkacamata yang diduga "VTD" memegang sejumlah uang di tangan kiri dan sedang dalam posisi memberikan uang.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara MEIDY YAFET TINANGON, S.Si, M.Si menyebutkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 278/PL.01.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Biaya Makan, minum dan transportasi peserta kampanye yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2019 pada pokoknya disebutkan, pemberian biaya minum, makan dan transportasi tidak boleh diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye, dan khusus untuk biaya transportasi hanya dapat diberikan dalam bentuk transportasi yaitu penyediaan mobil atau kendaraan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Perbuatan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E. pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari tahun 2019, sekitar jam. 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Pasar Souvenir yang terletak di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu, yang *dengan sengaja* menjanjikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) atau memberikan uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/PL.01.4- Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dan Salinan Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dean Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Utara yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE, telah terdaftar selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor Urut 42.

Halaman 5 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari tahun 2019, sekitar jam. 12.30 Wita terdakwa datang ke Pasar Souvenir yang terletak di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan dan didalam pasar tersebut terdakwa melakukan kampanye dihadapan peserta yang terdiri dari ibu-ibu yang telah berkumpul lalu berkampanye dengan cara ; melakukan tatap muka, dialog, dan berorasi menyampaikan visi dan misi terdakwa selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan nomor urut 42 daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Selanjutnya didalam penyampaian visi misinya, terdakwa menjanjikan kepada peserta yang hadir "jika terdakwa terpilih menjadi Anggota DPD RI, terdakwa akan memberikan gaji dan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada ibu-ibu yang hadir antara lain kepada ROUNA MANENGKEY, FANDA YOLANDA TUMULANTOUW, MEITY M GOSAL dan peserta lainnya, dan akan melanjutkan program tentang Dana bergulir jika terdakwa terpilih. Kemudian terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E mengatakan kepada yang hadir di pasar Souvenir tersebut agar mencoblos dirinya pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019. Selanjutnya setelah acara selesai terdakwa secara langsung membagi-bagi uang tunai sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per orang yang diberikannya kepada sekitar 30 (tiga) puluh orang yang hadir dengan dalih sebagai uang pengganti transport.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian analisis system dan investigator forensic digital yaitu Quido Conferti Kainde, ST.MM, MT, CHFI, MOS selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Manado menyebutkan bahwa :

Halaman 6 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Metada Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 2 (dua) file video berformat MP4 dan 4 sampel gambar berformat, tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi, dan pixel abnormal. Sehingga menunjukkan file-file tersebut adalah Asli dan Bukan dari hasil proses editing.
- Bahwa Ahli menerangkan runtutan kejadian lewat frame video 170 Figure 1, Frame 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, dan frame 14 terlihat seorang perempuan menggunakan baju putih berkacamata yang diduga "VTD" memegang sejumlah uang di tangan kiri dan sedang dalam posisi memberikan uang.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara MEIDY YAFET TINANGON, S.Si, M.Si menyebutkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 278/PL.01.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Biaya Makan, minum dan transportasi peserta kampanye yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2019 pada pokoknya disebutkan, pemberian biaya minum, makan dan transportasi tidak boleh diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye, dan khusus untuk biaya transportasi hanya dapat diberikan dalam bentuk transportasi yaitu penyediaan mobil atau kendaraan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Perbuatan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Halaman 7 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VIVIAN TIRAYO DIMPUDUS,S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E membayar denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 buah map merah muda , masing-masing bertuliskan :
Lopas, Korlap Rouna Manegkey Kel. Tataaran II Kec Tondano selatan berisi daftar nama; Tataaran satu kompleks Jaga satu, dua,empat. Korlap: Vanda Tumilantouw, Meitha Gosal. berisi daftar nama Korlap Selvi-Karwur. Tataaran II Kec. Tondano Selatan berisi daftar nama.
 - Dua map berwarna kuning masing-masing bertuliskan : Korlap Nova Gerung Tataaran II, kec. Tondano Selatan. Dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama anggota;Kelompok I . Koordinator Ignatius Johanis Turangan dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama yang menerima Kredit Koperasi Usaha Kecil dari Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42 Koordinator atas nama Ignatius Johanis Turangan;

Halaman 8 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen elektronik : Video dengan format mp4 dengan nomor seri VID-20190305-WA0112, VID-20190305-WA0114.
- 1(satu) lembar Kalender terdapat foto dan nama Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42.

Agar tetap dilampirkan didalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah membaca Pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa tanggal 2 Mei 2019 yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tondano telah menjatuhkan putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 3 Mei 2019 sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan uang dalam kampanye pemilu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari, dengan perintah pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain

Halaman 9 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa 1 (satu) bulan habis ;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE sebesar Rp.5.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 buah map merah muda , masing-masing bertuliskan :
Lopas, Korlap Rouna Manegkey Kel. Tataaran II Kec Tondano selatan berisi daftar nama; Tataaran satu kompleks Jaga satu, dua,empat. Korlap: Vanda Tumilantouw, Meitha Gosal. berisi daftar nama Korlap Selvi-Karwur. Tataaran II Kec. Tondano Selatan berisi daftar nama ;
- Dua map berwarna kuning masing-masing bertuliskan : Korlap Nova Gerung Tataaran II, kec. Tondano Selatan. Dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama anggota;Kelompok I . Koordinator Ignatius Johanis Turangan dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama yang menerima Kredit Koperasi Usaha Kecil dari Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42 Koordinator atas nama Ignatius Johanis Turangan ;
- Dokumen elektronik : Video dengan format mp4 dengan nomor seri VID-20190305-WA0112, VID-20190305-WA0114 ;
- 1(satu) lembar Kalender terdapat foto dan nama Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Halaman 10 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 3 Mei 2019 Nomor 92/Pis.Sus/2019/PN Tnn tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 6 Mei 2019, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 3 Mei 2019 Nomor 92/Pis.Sus/2019/PN Tnn tersebut, terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 7 Mei 2019, dan permintaan banding terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 7 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 9 Mei 2019;

Halaman 11 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara a quo pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2019 **telah menyatakan Banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding nomor : 4/Akta Pid /2019/PN.Tnn**, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, begitu juga memory Banding ini kami serahkan ke Panitera Muda Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019.

----- Bahwa terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 280 ayat (1) Juncto pasal 521 UU RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Halaman 12 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum atau dakwaan kedua pasal 523 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tondano tersebut terlebih kepada penjatuhan Pidana terhadap terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E. yang amarnya sebagai berikut ; “ Menjatuh pidana terhadap Terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa 1 (satu) bulan habis;“

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut kami selaku Penuntut Umum berkeberatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan **ancaman pidana sebagaimana pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum** dimana dalam Pasal 280 ayat (1) Juncto pasal 521 UU RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau dakwaan kedua pasal 523 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ancaman pidananya paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dimana

Halaman 13 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sama sekali tidak mencermati isi Video rekaman yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dimana didalam rekaman video tersebut, sama sekali tidak tergambar ekspresi terdakwa bahwa terdakwa dalam keadaan tertekan. Pertimbangan Majelis Hakim sangat premature menyimpulkan demikian tanpa menganalisa lebih dalam isi rekaman video serta Gestur terdakwa saat bagi-bagi uang sehingga terdakwa dijatuhi hukuman percobaan dengan dalil bahwa “ terdakwa yang tidak mengetahui hal tersebut selanjutnya masuk dalam situasi yang tidak menentu setelah dana bergulir yang disampaikan tidak diberikan oleh terdakwa. Untuk keluar dari situasi tersebut terdakwa mengabulkan permintaan ibu-ibu berupa mengganti biaya transportasi sehingga secara spontan terdakwa memberikan biaya pengganti transportasi sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Dari Situasi yang terjadi dan tindakan spontan terdakwa dapat disimpulkan terdakwasebelumnya tidak pernah berencana untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tersebut. Pemberian uang sebagaimana yang dimaksud sebagai pengganti biaya transportasi secara situasional sebagai usaha terdakwa untuk menenangkan / membuat tenang ibu-ibu yang berada disekitar terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan terhadap penghukuman yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Halaman 14 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana kami uraikan pada poin 2 (dua) tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa “kegiatan Kampanye” yang dilakukan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS pada tanggal 9 Pebruari 2019 di Pasar Sovenir yang terletak di Kelurahan Tataaran Patar Kec.Tondano Selatan jauh hari sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh lelaki Christo Sumendap, saksi SYAREL MONINGKA serta adanya fakta baru yang terungkap di Persidangan bahwa kegiatan pengumpulan masyarakat yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu juga terselenggara atas bantuan dari anak kandung terdakwa yaitu VINDY TIRAYOH yang memiliki hubungan /kenal dekat dengan lelaki Christo Sumendap. Secara Ratio tidak mungkin tidak ada komunikasi antara terdakwa (ibu) dengan saksi VIVIAN TIRAYOH (anak kandung terdakwa) serta lelaki Christo Sumendap yang menurut pengakuan saksi VINDY TIRAYOH bahwa lelaki Christo Sumendap masih 1 teman pelayanan dengan anak kandung terdakwa (yaitu saksi VINDY TIRAYOH) baik secara langsung maupun melalui perantara yaitu saksi VINDY TIRAYOH.

----- Bahwa Penuntut Umum berpendapat tindakan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E membagi-bagi uang dengan dalih uang transport TIDAK DILAKUKAN SECARA SPONTAN, melainkan terdakwa sudah mempersiapkan pecahan uang Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) yang dipegang terdakwa ditangannya dimana uang tersebut diambil terdakwa dari dalam tas terdakwa. Selanjutnya uang pecahan tersebut diserahkan terdakwa

Halaman 15 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kepada suami terdakwa (adegan didalam Vidio rekaman) untuk selanjutnya dibagikan kepada para ibu-ibu. Bagaimana mungkin seseorang (terdakwa) yang dalam keadaan terdesak dapat dengan tenangnya membagi-bagi uang kepada ibu-ibu yang hadir dengan menggunakan uang yang nilai nya sama yaitu pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) jika seseorang tersebut tidak mempersiapkannya terlebih dahulu?? Misalnya melakukan penukaran lebih dulu di Bank???? Mengapa bukan pecahan Rp.50.000.-? atau bukan pecahan 100.000.-? atau pula bukan pecahan Rp.10.000.-yang diambilnya didalam Tas terdakwa ???

----- Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado, bersedia kiranya menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum serta berkenan mengadili sendiri serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor :92/Pid.Sus/2019/PN.Tnn tanggal 2 Mei 2019 sesuai Tuntutan yang kami ajukan

Maka mengingat, Yurisprudensi, doktrin / pendapat para ahli maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Manado memutuskan :

1. **Menerima** Permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan terdakwa agar membayar denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan agar Barang Bukti tetap dilampirkan di Berkas Perkara.

Halaman 16 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa saya Terdakwa sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dapil Sulawesi Utara Nomor Urut 42, juga sebagai Ketua Umum Organisasi Sosial Independen Perempuan - Perempuan Tanah Minahasa (P2TM) yang berpusat di Jakarta, Organisasi tersebut bergerak di bidang Sosial Independen ;
2. Pada tanggal 09 Februari 2019 saya diundang oleh Margareta Maria Moningga melalui pesan di social media Massanger dan Syarel T. Moningga juga ikut mengundang saya lewat pesan Whatsapp melalui Christo Sumendap, lalu Christo Sumendap mengundang saya melalui anak saya yang bernama Vindy Tirayoh dengan menunjukkan pesan Whatsapp tersebut kepada anak saya. Kemudian Vindy memperlihatkan pesan Whatsapp itu kepada saya dan mengatakan kepada saya untuk hadir memperkenalkan diri kepada Simpatisan yang sudah memasang kalender gambar saya sebagai Calon Anggota DPD-RI. Jadi saya menghadiri undangan tersebut berdasarkan apa yang anak saya sampaikan kepada saya untuk hadir berkenalan dengan Simpatisan yang memasang kalender gambar saya ;
3. Setelah saya memperkenalkan diri, ketika hendak beranjak pulang, beberapa Ibu - ibu menanyakan *Mana Janjinya???* saya pun kaget dan bertanya *Janji Apa???* Oleh Ibu - ibu dikatakan menurut Syarel T. Moningga akan mendapatkan Modal Bergulir sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat itu pula

Halaman 17 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terdakwa benar – benar kaget. Karena saya terdakwa tidak pernah berjanji demikian. Lalu saya menegur Syarel T. moningka karena saya tidak pernah mengatakan dan menyuruh Syarel untuk menjanjikan hal – hal tersebut ;

Kemudian oleh Syarel mengatakan hal tersebut disampaikan oleh Christo Sumendap, selanjutnya saya terdakwa menanyakan kepada anak saya Vindy Tirayoh *Siapa Christo Sumendap???* Dan oleh Vindy dijawab Christo Suendap sudah pulang.

Saya terdakwa sangat kaget dan tetap menjelaskan bahwa tidak ada janji untuk memberikan Modal Bergulir seperti yang Ibu – ibu tanyakan, kemudian ibu – ibu yang berdiri tersebut marah dan berteriak – teriak serta mengelilingi saya terdakwa dan meminta uang ganti untuk transportasi. Mendengar teriakan ibu – ibu tersebut, saya panik dan takut melihat situasi pada saat itu. Maka saya terdakwa memberikan uang transportasi tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada setiap yang tinggal diluar pasar souvenir ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat ;

Bahwa saya Terdakwa didakwa dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Pemilu melanggar Pasal 280 ayat (1) Jo. Pasal 521 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Tahun 2019 ;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta Persidangan, maka ternyata :

1. Kehadiran Terdakwa di lokasi Pasar Souvenir Tataaran Tondano pada tanggal 09 Februari 2019, bermaksud untuk memperkenalkan diri. Dan janji untuk memberikan Modal Bergulir itu hanyalah inisiatif dari Syarel T. Moningka ;

Halaman 18 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Syarel T. Moningka bahwa yang menyampaikan Program Modal Bergulir adalah Christo Sumendap, adalah tidak benar. Karena Christo Sumendap tidak dipanggil atau diperiksa oleh Banwaslu dan Penyidik Polisi sebagai Saksi Kunci dalam perkara ini. Meskipun Terdakwa sudah pertanyakan tentang kesaksian Christi Sumendap, karena Keterangan Saksi Syarel Moningka yang menyatakan atas pemberitahuan Christo Sumendap alias Christo Yobert Mokalu. Maka untuk membuktikan bahwa pertemuan tanggal 09 Februari 2019 di Pasar Souvenir Tataaran Tondano, dan janji pemberian Modal Bergulir oleh Calon Anggota DPD-RI Dapil Sulawesi Utara Nomor Urut 42 Ibu Vivian Tirayoh Dimpudus, SE. adalah tidak benar.

Maka oknum CHRISTO SUMENDAP alias CHRISTO YOBERT MOKALU telah membuat surat pernyataan tertanggal 08 Mei 2019 yang menyatakan :

1. Saya tidak kenal dengan Ibu Vivian Tirayoh Dimpudus, SE. secara langsung, tapi saya tahu Ibu Vivi dari Anky Manondoyang beralamat di Tanjung Batu Manado, bahwa Ibu Vivian Tirayoh Dimpudus, SE. selaku Ketua Umum Organisasi Sosial Independen Perempuan - Perempuan Tanah Minahasa (P2TM) yang mempunyai program salah satunya *Modal Bergulir* ;
2. Saya hanya Simpatisan, bukan TIM SUKSES dari Ibu Vivian Tirayoh Dimpudus, SE. sebagai Calon DPD-RI Dapil Sulawesi Utara Nomor Urut 42 ;
3. Saya tidak pernah disuruh oleh Ibu Vivian Tirayoh Dimpudus, SE. untuk menggalang masa dengan cara apapun ;
4. Saya menolak Keterangan Saksi yang bernama SYAREL T. MONINGKA di Persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang

Halaman 19 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saya yang menyuruh Syarel Moningka mengumpul Ibu - Ibu yang akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dana bergulir ;

5. Saya tidak pernah dipanggil oleh pihak BAWASLU ataupun pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan, sedangkan saya sangat bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;

6. Saya bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah apabila diperlukan pihak Pengadilan atau pihak Kepolisian dan Kejaksaan ;

Surat keterangan tersebut dilampirkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado ;

3. Demikian pula keterangan Saksi 4 **Fanda Yolanda Tumilantouw**, Saksi 5 **Meita Mety Gosal**, menerangkan bahwa Saksi 4 dan Saksi 5 diundang hadir pada tanggal 09 Februari 2019 di Pasar Souvenir oleh Syarel T. Moningka dan Joutje Panungkelan ;

Dan keduanya menyampaikan bahwa di Pasar Souvenir ada Ibu yang akan berikan pinjaman Modal Bergulir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mereka datang kerumah 2 (dua) kali serta menyuruh menari 100 (seratus) orang

Demikian pula Keterangan Saksi 7 **Rouna Manegkey** bahwa Saksi didaftarkan nama Saksi oleh Jantje turang untuk mendapat Modal Bergulir di Pasar Souvenir;

4. Bahwa dari keterangan Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi 7 tersebut, terbukti bahwa semua kejadian dan janji - janji tersebut bukan dari Terdakwa, tapi inisiatif dari para Saksi Syarel T. Moningka, dan kawan - kawan ;

5. Bahwa Keterangan Ahli yang di dengar di Persidangan menerangkan bahwa barang bukti HP yang merekam merupakan

Halaman 20 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang seharusnya dilakukan penyitaan untuk menjaga keabsahan isi dari barang bukti tersebut;

6. Bahwa Terdakwa menyampaikan CD Vidio Rekaman kejadian tanggal 09 Februari 2019 yang dikirim kepada Terdakwa untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado ;

7. Bahwa sebagaimana telah Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada awal Persidangan Pengadilan Negeri Tondano, telah menyampaikan keberatan Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang tenggang waktu pelaporan perkara Terdakwa yang dilakukan oleh Syarel T. Moningka dan Joppy Ibrahim Wawoh di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Minahasa pada tanggal 05 Maret 2019, sedangkan kejadian peristiwa pada tanggal 09 Februari 2019 ;

Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 454 ayat (6) bahwa pelaporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Maka pelaporan mana telah Daluwarsa / lewat waktu karena ketika pelaporan dilakukan oleh Syarel T. Moningka yang sudah mengetahui sejak tanggal 09 Februari 2019 namun atas saran / petunjuk Petugas Bawaslu maka pelaporan dilakukan oleh Joppy Ibrahim Wawoh agar supaya tidak lewat waktu pelaporan ;

Hal mana sesuai Keterangan Saksi - 3 : Syarel T. Moningka menerangkan dalam Persidangan (halaman 13) Putusan Pengadilan Negeri Tondano bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Saksi sakit hati dimarahi oleh Terdakwa di depan banyak orang pada saat itu tanggal 09 Februari 2019 ;

Halaman 21 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian mana bersesuaian dengan keterangan Saksi - 2 : Joppy Ibrahim Wawoh yang menerangkan bahwa sesuai anjuran Petugas Bawaslu, bahwa laporan sudah Daluwarsa / lewat waktu. Maka laporan diganti Joppy Ibrahim Wawoh agar tidak lewat ;

Hal mana membuktikan terjadi rekayasa Pelaporan ataupun Penyelundupan Hukum oleh Petugas Bawaslu bersama Syarel T. Moningga dan Joppy Ibrahim Wawoh pada tanggal 05 Maret 2019 ketika pelaporan ;

Sedangkan inisiatif pengenalan acara tanggal 09 februari 2019 di Pasar Souvenir Tataaran Tondano adalah Syarel T. Moningga sendiri (Saksi - 3) bersama kawan - kawan yang Terdakwa tidak kenal. Kemudian Terdakwa diminta untuk mengganti uang transportasi secara paksa, maka terdakwa menduga bahwa hal ini sengaja direkayasa karena pada hari - hari berikutnya Syarel T. Moningga dan Kawan - kawan mengirim Vidio / Foto melalui pesan di social media Whatsapp kepada Terdakwa dengan Caption bertuliskan *Akan menuju Konsultasi Bawaslu* pada tanggal 26 Februari 2019.

Entah apa maksudnya???

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado yang Terhormat ;

Sebagaimana uraian yang telah saya Terdakwa sampaikan diatas berdasarkan fakta - fakta hukum Persidangan, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano adalah sesuai fakta - fakta hukum, bahwa ketika itu terdakwa dalam keadaan panik dan terdesak diminta untuk mengganti uang transportasi karena tidak mendapat Modal Bergulir seperti yang dijanjikan oleh Syarel T. Moningga. Atas keributan yang mereka lakukan maka dengan terpaksa Terdakwa memberikan permintaan mereka dengan mengganti uang transportasi sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa

Halaman 22 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mempunyai niat untuk memberikan uang sejumlah
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut ;

Maka sepatutnya saya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan ganti rugi
transportasi secara paksa oleh para Ibu - ibu yang hadir dikabulkan /
diberikan Terdakwa ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Manado berkenan membebaskan Terdakwa dari
Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan
Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 03
Mei 2019 Pidana Nomor : 92/Pid.Sus/2019/PN.Tnn ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE. dari
Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari perkara ini,
atau setidaknya - tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Tondano tanggal 03 Mei 2019 Pidana Nomor :
92/Pid.Sus/2019/PN.Tnn ;
2. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;
3. Mohon Peradilan yang baik dan berguna ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut
Umum tersebut, terdakwa mengajukan kontra memori banding yang
selengkapny sebagai berikut :

1. Sejak pemeriksaan awal, pelaporan sudah daluwarsa (lewat
waktu) pelaporan. Karena sesuai Pasal 454 ayat (6), bahwa
laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (4),

Halaman 23 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu, sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, peristiwa dugaan terjadi Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 09 Februari 2019 dan dilaporkan tanggal 05 Maret 2019, secara Rekayasa karena pelapor adalah Syarel T.moningka bersama - sama dengan Joppy Ibrahim Wawoh melapor pada tanggal 05 Maret 2019 di Baaslu atas dugaan Pelanggaran Pemilu tanggal 09 Februari 2019 oleh Terdakwa, kemudian secara Konspirasi dengan Petugas Bawaslu melakukan Penyelundupan Hukum, dimana Petugas Bawaslu yang sudah mengetahui tentang daluwarsa (lewat waktu) pelaporan, lalu menyarankan agar laporan jangan dilakukan oleh Syarel T. Moningka tetapi diganti oleh Joppy Ibrahim Wawoh ;

Mohon Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado ;

2. Alasan Banding Jaksa Penuntut Umum Point 1, sangat tidak beralasan hukum, karena Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano adalah sudah tepat dan benar, demikian pula Jaksa Penuntut Umum sangat mengada - ada karena Jaksa Penuntut Umum lupa bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang Pelanggaran Pemilu bukan merupakan Pidana kejahatan, apalagi sesuai yang terungkap di Persidangan terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kaena terpaksa diminta mengganti uang transportasi karena tidak benar ada janji Modal Bergulir seperti yang dijanji Saksi - 3 : Syarel T. Moningka. Olehnya alasan Jaksa Penuntut Umum mohon ditolak ;
3. Alasan Banding Jaksa Penuntut Umum Point 2, tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim, mohon ditolak karena sesuai

Halaman 24 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum Persidangan peristiwa pemberian uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang transportasi yang di tuntut oleh Ibu - ibu dari yang tinggal jauh diluar Pasar Souvenir karena Terdakwa membantah tidak ada janji Modal Bergulir maka terjadi keributan sehingga Terdakwa panic mendengar teriakan Simpatisan yang dalam keadaan kecewa dan marah. Maka dengan terpaksa Terdakwa memberikan permintaan mereka meskipun tidak ada niat dari terdakwa untuk memberikan uang transportasi yang diminta tersebut. Untuk itu pula Terdakwa lampirkan CD Rekaman Vidio yang dikirim kepada Terdakwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa situasi ribut dan pergantian uang transportasi hanya diberikan kepada orang yang tinggal jauh dari Pasar Souvenir. Olehnya alasan Jaksa Penuntut Umum mohon dikesampingkan ;

4. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum Point 2 sangat tidak beralasan, mohon dikesampingkan karena sangat jelas dan terang menurut Saksi yang Jaksa Penuntut Umum ajukan di persidangan, bahwa pada saat tanggal 09 Februari 2019 di Pasar Souvenir Tataaran, atas inisiatif Saksi - 3 Syarel T. Moningka, sedangkan Terdakwa hanya diundang selaku Calon DPD-RI Dapil Sulawesi Utara Nomor Urut 42 dan sesuai fakta Persidangan terbukti bahwa pada tanggal 09 Februari 2019 adalah inisiatif Syarel T. Moningka Jaksa Penuntut Umum mengandai - andai dengan menyatakan bahwa pertemuan pada tanggal 09 Februari 2019 sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh lelaki Christo Sumendap dan Syarel T. Moningka ;
Dan fakta baru bahwa anak Terdakwa Vindy Tirayoh memiliki hubungan dekat dengan Christo Sumendap ;

Halaman 25 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkaan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak beralasan karena anak Terdakwa tinggal di Jakarta dan baru bertemu dengan Christo Sumendap di Kebaktian Gereja GPDI Tataaran dan untuk membuktikan dugaan Jaksa Penuntut Umum keliru, maka Terdakwa melampirkan tambahan surat bukti berupa Surat Pernyataan dari Christian Yobert Mokalu (dikenal sebagai Christo Sumendap) tertanggal 08 Mei 2019 (terlampir) untuk itu mohon alasan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan karangan belaka, di tolak ;

5. Bahwa Terdakwa menjadi Calon Peserta Anggota DPD-RI Dapil Sulawesi utara Nomor Urut 42 pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 sebagaimana telah terbukti dipersidangan bahwa dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu pada tanggal 09 februari 2019 dan oleh Saksi dilaporkan tanggal 05 Maret 2019 sehingga terjadi daluwarsa pelaporan ;

Bahwa ternyata pula sesuai hasil pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di wilayah Pasar Souvenir Tataaran, pengenalan tanggal 09 Februari 2019 nama Terdakwa tidak ada Simpatisan yang memilih Terdakwa ;

Demikian pula sesuai hasil sementara sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, nama Terdakwa tidak signifikan untuk masuk terpilih sebagai Anggota DPD-RI Dapil Sulawesi Utara Nomor Urut 42, sedangkan tujuan pelaporan Pelanggaran Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu salah satunya untuk menganulir Calon Peserta Pemilu ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berkenan menolak alasan Banding Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 26 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seraya memohon Putusan yang baik dan berguna

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama mulai dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, pembelaan (pledoi) Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kontra memori banding dari Terdakwa Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti “ Dengan sengaja memberikan uang dalam kampanye Pemilu” sudah tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Tingkat pertama mengabaikan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa diancam pidana 2 tahun dan denda Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara spontan melainkan terdakwa sudah mempersiapkan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya;

Halaman 27 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum tersebut menurut majelis tingkat banding tidak beralasan karena Hakim tingkat pertama tidak salah dan telah mempertimbangkan dari aspek yuridis, sosialogis dan rasa keadilan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan terdakwa dalam kontra memori banding maupun dalam memori bandingnya menurut majelis tingkat banding hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan oleh terdakwa baik dalam eksepsinya, keterangan dalam persidangan maupun dalam pledoinya, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena keberatan terdakwa juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 3 Mei 2019 Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Tnn., sudah tepat dan benar oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula yang membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 28 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 3 Mei 2019 Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Tnn dalam perkara yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami **MUSTARI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. EDI HASMI, SH.M.Hum** dan **POLTAK PARDEDE, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal 14 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ENDANG KRISTIANINGSIH. S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR. EDI HASMI, SH.M.Hum

MUSTARI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

POLTAK PARDEDE, SH

Panitera Pengganti

ttd

ENDANG KRISTIANINGSIH, SH

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004

MND

Halaman 30 dari 30 halaman putusan Pidana Nomor 34/PID/2019/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)